



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR ~~18~~.... TAHUN ~~2024~~...

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka analisis standar belanja di atur dengan Peraturan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 155, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4350);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024 Nomor 188, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 00189).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen, perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja sub kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk :

- a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efesiensi dan ekonomi dari setiap RKA-OPD yang diusulkan setiap PD;
- b. digunakan dalam menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan
- c. penyetaraan penghitungan besaran anggaran program/kegiatan/sub kegiatan/aktivitas belanja yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan/aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. meminimalisir pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total;
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja; dan
- g. Keterangan.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub kegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

Pasal 11

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berisi objek belanja tambahan yang dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan riil masing-masing SKPD.
- (2) Besaran objek belanja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penambah hasil perhitungan pagu sub kegiatan/aktivitas pada kalkulator ASB.
- (3) Objek belanja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan melalui persetujuan TAPD.

BAB IV

JENIS ASB

Pasal 12

- (1) Setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :
 - a. ASB Non Fisik;
 - b. ASB Fisik.
- (3) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a, meliputi:

1	ASB 001	Pelatihan/Bimbingan Teknis Kepada Masyarakat Tanpa Praktik Lapangan - Dalam Kantor
2	ASB 002	Pelatihan/Bimbingan Teknis Kepada Masyarakat Tanpa Praktik Lapangan - Luar Kantor Non Hotel
3	ASB 003	Sekolah Lapang Tani
4	ASB 004	Pelatihan/Bimbingan Teknis Kepada Pegawai Tanpa Praktik Lapangan - Luar Kantor Non Hotel

5	ASB 005	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Pegawai Di Dalam Kantor Dengan Narasumber Internal Kabupaten
6	ASB 006	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Di Luar Kantor Kepada Pegawai Dengan Narasumber Internal Kabupaten
7	ASB 007	Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Kepada Masyarakat Di Luar Kantor Dengan Narasumber Internal Kabupaten
8	ASB 008	Musrenbang Tingkat Kecamatan
9	ASB 009	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10	ASB 010	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(4) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:

- a.:
- b.:
- c.: dst.

(5) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai kebutuhan riil dianggarkan, maka ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja aktivitas SKPD harus berdasarkan Persetujuan TAPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 28 NOVEMBER 2024

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ACHMAD JAIS ELY

Diundangkan di Piru
pada tanggal 28 NOVEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



LEVERNE ALVIN TUASUUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024
NOMOR 0349

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 18... TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka analisis standar belanja di atur dengan Peraturan Kepala Daerah. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja.

Mengacu pada defenisi di atas, ASB memiliki peran yang penting dalam berbagi tahap pengelolaan keuangan daerah, berikut peran ASB pada berbagai tahapan :

1. Tahap Perencanaan Keuangan Daerah ASB dapat digunakan pada saat musrembang, penyusunan rencana kerja SKPD (renja SKPD), dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Pada tahapan – tahapan ini akan lebih berfokus pada kinerja.

2. Tahap Penganggaran Keuangan Daerah

ASB dapat digunakan pada saat proses penganggaran keuangan daerah, yaitu pada saat penentuan plafon anggaran sementara dan penyusunan rencana kerja anggaran. ASB digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis kewajaran antara beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan. ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan target kinerja program dan kegiatan setiap SKPD menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB.

3. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan dari suatu kegiatan. Penganggaran suatu kegiatan dikatakan efisien jika pagu anggaran kegiatan tersebut tidak melampaui pagu ASB. Apabila penganggaran belanja suatu kegiatan melebihi pagu ASB maka inilah yang disebut dengan pemborosan.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025

ASB 001

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA MASYARAKAT TANPA PRAKTIK
LAPANGAN - DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang **diselenggarakan oleh** Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan** tertentu bagi **masyarakat** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Aktivitas ini **dilaksanakan di dalam kantor (tanpa menyewa ruang pertemuan) dalam daerah** tanpa praktik/membutuhkan bahan/peralatan khusus dalam pelaksanaannya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= 0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp475.055,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp475.055,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan

Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,25%	2,84%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,46%	0,62%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,41%	2,17%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,12%	0,17%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,42%	0,57%
6	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,43%	0,59%
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,89%	24,84%
8	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19,72%	40,55%
9	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,60%	12,73%
10	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5,00%	7,68%
11	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	8,74%	30,88%
12	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,95%	63,27%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
2. Belanja Sewa Barang Bercorak; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	200 peserta	35 peserta
Jumlah Hari	6 hari	1 hari

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA MASYARAKAT TANPA PRAKTIK
LAPANGAN - LUAR KANTOR NON HOTEL

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang **diselenggarakan oleh** Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan** tertentu bagi **masyarakat** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Aktivitas ini **dilaksanakan di luar kantor dengan menyewa ruang pertemuan non hotel (dalam daerah)** tanpa praktik/tanpa membutuhkan bahan/peralatan khusus dalam pelaksanaannya.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= 0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp554.059,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp554.059,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,15%	4,91%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,23%	3,20%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,53%	3,21%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,18%	1,02%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,40%	3,52%
6	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,33%	1,44%
7	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8,01%	15,71%
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,47%	30,28%
9	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1,47%	2,84%
10	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9,95%	21,31%
11	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	9,19%	17,76%
12	5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	11,17%	16,37%
13	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	11,17%	18,35%
14	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,75%	53,99%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
- 2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
- 4. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
- 5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 6. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	60 peserta	25 peserta
Jumlah Hari	8 hari	1 hari

SEKOLAH LAPANG TANI

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas pembelajaran non formal yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi **petani/masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat** dalam mengenali potensi dan memaksimalkan sumberdaya agar usaha tani yang dijalankan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani/masyarakat. Aktivitas ini dilakukan di dalam daerah dengan menyewa tempat pertemuan, memberikan fasilitas menginap dan disertai praktik lapangan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= 0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp736.296,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp736.296,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13,44%	13,84%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,20%	0,41%
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,57%	1,62%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,36%	4,72%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,73%	1,82%
6	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,72%	0,76%
7	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,76%	11,07%
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,08%	10,38%
9	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,03%	4,15%
10	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,06%	6,11%
11	5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,39%	2,46%
12	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3,36%	3,46%
13	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10,84%	11,42%
14	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1,67%	1,73%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
15	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,11%	10,11%
16	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,66%	27,07%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	100 peserta	100 peserta
Jumlah Hari	2 hari	1 hari

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PEGAWAI TANPA PRAKTIK
LAPANGAN - LUAR KANTOR NON HOTEL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang **diselenggarakan oleh** Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka **meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan** tertentu bagi **pegawai** Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Aktivitas ini **dilaksanakan di luar kantor dengan menyewa ruang pertemuan non hotel (dalam daerah)** tanpa praktik/tanpa membutuhkan bahan/peralatan khusus dalam pelaksanaannya.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= 0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp244.717,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp244.717,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,24%	0,81%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,31%	0,47%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,48%	22,49%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,11%	0,16%
5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,55%	2,66%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,73%	67,83%
7	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25,53%	35,56%
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	11,02%	27,35%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
		Pembawa Acara, dan Panitia		
9	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,14%	1,22%
10	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5,49%	34,07%
11	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,12%	0,18%
12	5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,53%	3,51%
13	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,89%	1,23%
14	5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2,77%	3,85%
15	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,07%	8,14%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	680 peserta	75 peserta
Jumlah Hari	3 hari	2 hari

**SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA PEGAWAI DI
DALAM KANTOR DENGAN NARASUMBER INTERNAL KABUPATEN**

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat** melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan dengan **mengundang peserta** di dalam lingkungan **kantor Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat**. Aktivitas ini dilaksanakan dengan narasumber yang berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp150.885,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp150.885,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,45%	4,47%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5,01%	8,36%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8,47%	13,22%
4	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,51%	4,28%
5	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	47,94%	86,78%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35,62%	51,37%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
2. Honorarium Rohaniwan
3. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	150 peserta	47 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	5 hari/kali	1 hari/kali

**SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG DI LUAR KANTOR KEPADA
PEGAWAI DENGAN NARASUMBER INTERNAL KABUPATEN**

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat** melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di luar kantor SKPD penyelenggara kegiatan. Aktivitas ini dilaksanakan dengan narasumber yang berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp445.388,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp445.388,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,12%	1,81%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,23%	4,00%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9,25%	11,10%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,74%	1,92%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,92%	0,93%
6	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,88%	3,35%
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,53%	26,39%
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31,88%	32,56%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
9	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1,63%	4,27%
10	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	31,82%	33,68%
			100,00%	

Keterangan:
 Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	30 peserta	20 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT
DI LUAR KANTOR DENGAN NARASUMBER INTERNAL KABUPATEN

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat** melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini dilaksanakan di luar kantor SKPD penyelenggara kegiatan. Aktivitas ini dilaksanakan dengan narasumber yang berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp456.870,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp456.870,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 007. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,52%	0,68%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,73%	3,40%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,45%	13,53%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,76%	1,20%
5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,87%	4,56%
6	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14,77%	18,91%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,69%	33,82%
8	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10,94%	15,00%
9	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10,91%	15,43%
10	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	18,23%	34,99%
11	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,14%	30,01%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

- 3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- 4. Honorarium Rohaniwan
- 5. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
- 6. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
- 7. Belanja Sewa Mebel
- 8. Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
- 9. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	150 peserta	45 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	9 hari/kali	1 hari/kali

MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh kecamatan untuk memperoleh masukan dari masyarakat sebagai bahan dalam perumusan program/kegiatan pembangunan pada tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp243.538,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp243.538,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 008. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,52%	0,92%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,22%	1,81%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,95%	11,10%
4	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,61%	3,37%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,54%	71,48%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18,31%	65,15%
7	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,85%	66,13%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
2. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	200 peserta	70 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Aktivitas ini dimulai dari persiapan sampai diserahkannya laporan dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah yang dimaksud adalah renstra, renja, renstra perubahan, atau renja perubahan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp46.936,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp46.936,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,62%	31,55%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,95%	11,39%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21,84%	100,00%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25,88%	68,45%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,72%	76,13%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	33 sub kegiatan	22 sub kegiatan

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
 IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:
 Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja organisasi perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):
 Jumlah Sub Kegiatan
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp0,00 per aktivitas
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
 = Rp73.327,00 per sub kegiatan
Rumus Penghitungan Total Belanja:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp73.327,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 010. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38,89%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61,11%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:
 Belanja tersebut belum menyertakan:
 1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	22 sub kegiatan	16 sub kegiatan

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ACHMAD JAIS ELY